



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah  
email : [dpmptsp@gunungmaskab.go.id](mailto:dpmptsp@gunungmaskab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 100.3.12/71/SIPSP/DPMPTSP/III/2024**  
**TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 2 PETAK BAHANDANG**  
**DESA PETAK BAHANDANG KECAMATAN KURUN, KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **SD NEGERI 2 PETAK BAHANDANG** atas Nama **SAMSON, S.Pd.SD** Tanggal 11 Desember 2023 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bahwa SD Negeri 2 Petak Bahandang belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan SD Negeri 2 Petak Bahandang agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi SD Negeri 2 Petak Bahandang, Desa Petak Bahandang Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, SD Negeri 2 Petak Bahandang, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 100.3.12/31/Disdikpora/III/2024 Tanggal, 19 Maret 2024
- Menetapkan **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada **SD NEGERI 2 PETAK BAHANDANG**, Jln. Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Petak Bahandang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD Negeri 2 Petak Bahandang pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;  
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Sekolah Dasar adalah Negeri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 25 Maret 2024 s.d 25 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Pada Tanggal, 25 Maret 2024



**HARPASENSO, ST**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :  
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);  
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;  
3. Arsip.